



Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang

Syafaruddin Bani^{1,2}, Hambali Thalib² & Nur Fadhilah Mappaselleng¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: syafaruddinbani21@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Polres Sidrap dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang efektif. Hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya penyidik, keterbatasan undang-undang, keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterbatasan informasi dari masyarakat; (2) Faktor faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor substansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor kesadaran hukum dan faktor sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Penyidikan; Korupsi; Pemerintahan

ABSTRACT

The research objective to analyze the effectiveness of the investigation into criminal acts of corruption at the Education and Culture Office by the Sidrap Police and the influencing factors. The research method uses empirical legal research. The results of this study indicate that: (1) The investigation of perpetrators of criminal acts of corruption at the Education and Culture Office of Sidenreng Rappang Regency is still less effective. This is due to several obstacles such as limited investigator resources, limited laws, limited facilities and infrastructure, and limited information from the public; (2) The factors that influence the investigation of criminal acts of corruption at the Education and Culture Office of Sidenreng Rappang Regency are the legal substance factor, the legal structure factor, the legal culture factor, the legal awareness factor and the facilities and infrastructure factor.

Keywords: Investigation; Corruption; Government

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau oknum yang terlibat dalam tindakan yang tidak wajar dan telah menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan untuk mendapatkan keuntungan sepihak (Sahardian, Talib & Badaru, 2020). Tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, dan dianggap pula telah menjadi suatu penyakit yang parah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum, dan memundurkan pembangunan, serta memudarkan masa depan bangsa (Hambali, Ramadhani & Djanggih, 2021). Dalam hubungan itu, korupsi tidak hanya mengandung pengertian penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan yang mengakibatkan kerugian pada aset negara, tetapi juga setiap kebijakandan tindakan yang menurunkan kepercayaan nilai publik, baik tidak sengaja ataupun terpaksa.

Berikut ditunjukkan data kasus tindak pidana korupsi dalam kurunwaktu tiga tahun yang ditangani oleh Kepolisian Resort (Polres) Sidrap.

Tabel 1 Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani oleh Polres Sidrap

Tahun	Perkara	Pasal	Tersangka	Kerugian Negara	Penyelamatan Kerugian Negara
2018	Dugaan tipikor penyalahgunaan dana BSPS TA 2016 di Kabupaten Sidrap	Pasal 2 Ayat (1) Subs Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Perubahan atas UU No. 20/2001 tentang Tipikor	DJ	Rp. 553.722.225	
2018	Dugaan tipikor penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pemotongan dana kapitasi dan integrasi jaminan kesehatan nasional pada jasa pelayanan kesehatan TA 2016 di Puskesmas Bilokka Kabupaten Sidrap	Pasal 2 Ayat (1) Subs Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Perubahan atas UU No. 20/2001 tentang Tipikor	SL	Rp. 108.735.170	
2019	Dugaan tipikor dana RS-RUTILAHU yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis Permensos No. 20/2017 tentang RS-RUTILAHU dengan cara mengurangi volume bantuan bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan	Pasal 2 Ayat (1) Subs Pasal 3 UU No. 31/1999 tentang Perubahan atas UU No. 20/2001 tentang Tipikor	SY dan HR	Rp. 434.386.692	

2020	Dugaan tipikor PNS untuk menguntungkan diri tidak sesuai dengan ketentuan UU dari Kepsek penerima dana DAK pendidikan SD di lingkungan Dinas Pendidikan Kab. Sidrap TA 2019	Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU RI No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor	SY, AH dan NL		Rp. 579.170.000
------	---	--	---------------	--	-----------------

Sumber: Polres Sidrap, 2021

Korupsi bukanlah suatu bentuk kejahatan baru tetapi sudah mengakar dan membudaya, sehingga korupsi dalam menyelewengkan atau menggelapkan uang dan sebagainya merupakan sebuah kejahatan (Safira, 2017). Seperti di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) banyak tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai yang bekerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sidrap. Korupsi merupakan perbuatan anti sosial yang dikenal di berbagai belahan dunia. Korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Korupsi merupakan permasalahan klasik yang menjadi momok mengerikan dan sulit untuk diselesaikan di berbagai negara, khususnya Indonesia.²

Korupsi seperti penyakit tumor yang ganas yang telah menggerogoti tubuh manusia, sehingga korupsi menjadi ancaman eksistensi dari negara Indonesia (Abdurofiq, 2016). Dunia pendidikan merupakan salah satu bidang yang memiliki porsi anggaran yang cukup besar dari APBN dan APBD yaitu 20% sebagai amanat dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga pendidikan menjadi salah satu bidang yang rawan dalam tindakan korupsi (Ahmad, 2020). Oleh karena itu, dalam bidang pendidikan telah terjadi korupsi yang sistematis dan sistemik. Walaupun korupsi dari tiap-tiap oknum kecil, tetapi jika diakumulasi maka akan menjadi nilai yang sangat besar yang merugikan negara.

Contoh alokasi dana pendidikan yang lazim dikorupsi oleh Dinas Pendidikan berupa bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang terkadang dilakukan mark-up dalam pengadaan atau aktivitas tender proyek yang dilakukan oleh oknum pegawai. Inilah bentuk alokasi dana yang sering disalahgunakan untuk memperkaya diri atau melakukan penggelapan.

Dalam masalah kejahatan jabatan ini, pegawai negeri atau pejabat atau seseorang yang mempunyai kualitas sebagai pegawai negeri atau pejabat merupakan unsur yang sangat penting karena merupakan pelaku atau membuat atau subyek dari kejahatan yang dimaksud (Fahmi, Syahbandir & Efendi, 2017). Dari perspektif yuridis, konsepsi korupsi dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yakni dalam 13 pasal dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Nitibaskara bahwa strategi penghukuman yang keras sangat diperlukan, karena korupsi bukan merupakan penyimpangan perilaku (*deviant behavior*) (Triyanto, 2017).

Korupsi adalah tindakan yang direncanakan penuh perhitungan untung rugi (*benefit-cost ratio*) oleh pelanggar hukum yang memiliki status terhormat. Mereka tidak saja pandai menghindari dari jeratan hukum dengan jalan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam sistem hukum itu sendiri (Nayabarani, 2018). Pengerahan

segenap kemampuan dan kewenangan diperhitungkan secermat mungkin, sehingga orang lain hanya bisa merasakan aroma korupsi, namun tidak berdaya bila harus membuktikan hal tersebut (Gunawan, 2019).

Tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan atau pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini berupa Bantuan Alokasi Dana untuk penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan yang dilakukan oleh pejabat negara dan pemerintahan (Srinita, 2016). Mengingat penyelenggaraan atau pengelolaan DAK bidang pendidikan selalu menyangkut kepentingan umum, dimana dana yang digunakan berasal dari rakyat yang seharusnya dipertanggungjawabkan secara benar dan harus secara khusus. Penyelenggaraan atau pengelolaan operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan.

Adapun manfaat dari penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus yaitu bertujuan untuk menyediakan sarana Pendidikan dan prasarana Pendidikan untuk memenuhi sekurang-kurangnya sesuai standar Nasional Pendidikan pada setiap satuan Pendidikan. Namun program yang sangat baik untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ini banyak disalahgunakan oleh pejabat pemerintahan atau pegawai negeri untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan yang diduduki.

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat Indonesia. Ini dapat dibuktikan dengan besarnya anggaran yang diberikan oleh negara sebesar 20% dari Anggaran Pemerintah Belanja Negara (Sujana, 2019). Pendidikan telah menjadi kebutuhan masyarakat. Pendidikan tidak lagi dianggap sebagai pengeluaran yang konsumtif, namun memiliki fungsi produktif dan investatif bagi masa depan. Pendidikan telah dijadikan komoditas ekonomi dan sektor penting untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka mengantarkan seseorang atau masyarakat kepada cita-cita dan merubah keadaannya menuju kondisi lebih baik.

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan pantauan ICW, sejak tahun 2005-2019 terdapat sekitar 425 kasus korupsi dalam sektor pendidikan dengan kerugian negara mencapai Rp. 1.3 triliun dan nilai

suap mencapai Rp. 55 miliar. Dari data ini terungkap bahwa objek yang paling banyak dikorupsi ialah DAK. Sekitar 85 kasus korupsi pada sektor pendidikan berasal dari penyelewengan pengelolaan DAK dengan kerugian mencapai Rp. 377 miliar (Panji, Sasongko Joko, *Penyimpangan Dana BOS Terjadi Karena Pelanggaran Regulasi*, <http://www.Cnnindonesia.com/nasional/20190521103521-20-132385>, diakses pada tanggal 08 Mei 2020).

Selama tahun 2006–2020, ICW mencatat ada 425 kasus korupsi di sektor pendidikan dengan melibatkan 618 pelaku di seluruh Indonesia. Para pelaku telah diproses oleh kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagian di antaranya telah diadili di pengadilan tindak pidana korupsi (Corruption Watch, Indonesia, *Mencegah Korupsi Anggaran Pendidikan*, <http://www.antikorupsi.org/id/content/mencegah-korupsi-anggaran-pendidikan>, yang terakses, sehingga perlu dicermati fakta hukum tingkat efektivitas penyidik dalam menangani kasus korupsi seperti Tindak Pidana Korupsi Dana Alokasi Khusus serta faktor penghambat yang ditemukan dilapangan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah hukum empiris (*empirical law*) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik melalui wawancara dan pengamatan secara langsung. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kabupaten Sidrap (Polres Sidrap), dengan alasan maraknya tipikor yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Sidrap. Selain itu juga menjadi pertimbangan dalam memperoleh data sesuai yang dibutuhkan dari permasalahan hukum mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Oleh Kepolisian Resort Sidenreng Rappang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kepolisian Resort atau Polres Sidenreng Rappang yang disingkat Sidrap, jika mengacu kembali pada definisi yang terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 6, maka Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/Kota.⁴⁸ Dengan kata lain, Polres Sidrap dapat melakukan penyidikan tindak pidana korupsi selama masih berada pada wilayah hukumnya, yaitu dalam jangkauan teritorial Kabupaten Sidrap. Sebaliknya, Polres tidak dapat melakukan penyidikan jika tindak pidana korupsi terjadi berada di luar wilayah, karena sudah bukan wilayah hukum kewenangan menyidik.

Kepada Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di wilayah Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.⁴⁹ Kapolres membentuk kelompok kerja yang diketuai Wakapolres dengan melibatkan satuan fungsi terkait untuk menyusun telaahan staf tentang penetapan pembagian daerah

hukum Polres.⁵⁰

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti maka berikut adalah data mengenai sumber daya manusia termasuk penyidik atau penyidik pembantu Satreskrim yang bertugas di Polres Sidrap.

Tabel 2. Nama-Nama Penyidik/ Penyidik Pembantu SatReskrim Polres Sidrap

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	ARHAM GUSDIAR, SIK.,MH	AKP	KASAT RESKRIM
2	MUHAMMAD SAAD, SH	IPTU	KAUR BIN OPS
3	SAIDIMAN, S.Ip	AIPTU	KAUR MINTU
4	MUHAMMAD SHABIR, SH	BRIGPOL	BAMIN
5	R.HERMAWATY BASRI	BRIPDA	BAMIN
6	ASMIL, SH	BRIPTU	BAMIN
7	IBRAHIM, SH	BRIPKA	PS. KANITIPITER
8	KARMAN, SH	BRIPTU	BANIT TIPITER
9	YUSTIN MARINA TANGKE,SH	AIPDA	BANIT TIPITER
10	SYEH ARIF AZHAR	BRIPDA	BANIT TIPITER
11	AMRY M.BARCAH SYARIF,SH	BRIPKA	PS. KANIT PIDUM
12	HARDIANTO.M	BRIPDA	BANIT PIDUM
13	A.FAIZAL	BRIGPOL	BANIT PIDUM
14	BUDIMAN, SH	AIPDA	PS. KANITPIDKOR
15	SAIDI,SH	BRIPKA	BANIT TIPIDKOR
16	MUSTAFA LATIF,SH	BRIGPOL	BANIT TIPIDKOR
17	ALFADIN ARDIANSYAH	BRIPTU	BANIT TIPIDKOR
18	UMAR, SH	BRIPKA	PS. KANIT PPA
19	ANDI SUHARTINI	BRIPTU	BANIT PPA
20	AMBAR WIRABUMI	BRIGPOL	BANIT PPA
21	IDHAM SYAM	BRIPDA	BANIT PPA
22	GUNAWAN, SH	AIPDA	PS. KANIT KORWAS PPNS
23	AULIA RAHMAN, SH	BRIPKA	BANIT KORWAS PPNS
24	AHMAD NAUFAL AMRAN	BRIPTU	BANIT KORWASPPNS
25	ANWAR SALEM	BRIPKA	BA IDENTIFIKASI
26	MUH YUSUF , SH	BRIPTU	BA IDENTIFIKASI

27	ABD HALIM. S.Sos	AIPDA	BANIT KHUSUS
28	ALAMSYAH, SH	BRIPKA	BANIT KHUSUS
29	ARMAN RAHMAN	AIPDA	BANIT KHUSUS
30	ANDI MUH. ILHAM, S.H.	BRIGPOL	BANIT KHUSUS
31	RIKO RAHAYU	BRIPTU	BANIT KHUSUS
32	MUH.ISMAIL USMAN	BRIPTU	BANIT KHUSUS
33	JATMIKA. M	AIPDA	BANIT KHUSUS
34	AZRIFAR	BRIGPOL	BANIT KHUSUS
35	JUMIATI ARSYAD, SH	PENGDA TK I /IIB	BAMIN

Sumber: Kepolisian Resor Sidenreng Rappang, 2021

Pada tingkat struktural, Satreskrim Polres Sidrap dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres. Kapolres dibantu oleh Wakapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres. Termasuk satuan reserse kriminal yang dipimpin oleh Kasat Reskrim. Pelaksanaan tugas Kasat Reskrim kemudiandibantu oleh Kepala Urusan Pembinaan Operasional disingkat Kaur Bin Opsnal, khususnya untuk mengkoordinasikan giat unit-unit opsnal, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan dan pengawasan terhadap kinerja penyidik. Kaur Bin Opsnal juga dibantu oleh Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan yang disingkat Kaur Mintu dan Kepala Urusan Identifikasi yang disingkat Kaur Ident.

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, Polres Sidrap terdiri dari 6 (enam) unit yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit atau Kanit, antara lain sebagai berikut:

1. Unit I : Pidana Umum (Pidum);
2. Unit II : Tindak Pidana Tertentu (Tipiter);
3. Unit III: Koordinasi dan Pengawasan Penyidik PegawaiNegeri Sipil (Korwas PPNS);
4. Unit IV: Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA);
5. Unit V : Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor); dan
6. Unit VI : Buru Sergap (Buser)

Apabila dikaji dari sudut pandang fokus penelitian peneliti, dapat dilihat bahwa pada penyidikan yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi dalam lingkup wilayah hukum Polres Sidrap dilakukan oleh penyidik yang bertugas pada Unit V, yaitu Unit Tipidkor. Artinya desakan untuk memberantas tindak pidana korupsi pada tingkat penyidikan sangatlah tinggi sehingga membutuhkan upaya yang lebih dan terkonsentrasi. Namun, hasil penyidikan dapat maksimal apabila sumber daya yang tersedia bersifat "*sine qua non*" atau memiliki nilai yang sama dengan kompleksitas proses penyidikan tindak pidanakorupsi yang ditangani dalam waktu tertentu.⁵¹ Di Polres Sidrap sendiri, sumber daya penyidik berjumlah 4 (empat) orang yang dipimpin

oleh Aipda Budiman, SH selaku Kanit Tipidkor.

Dengan jumlah seperti ini, rasionalisasi efektivitas penyidikan dan jumlah penyidik dapat dianalisa lebih jauh jika dikomparasikan dengan jumlah laporan perkara yang masuk. Oleh karena itu, berikut ini data jumlah laporan masyarakat dan jumlah penyidikan serta penyidikan yang dilakukan oleh Polres Sidrap mulai dari tahun 2017 sampai dengan November 2021.

Tabel 3. Data Jumlah Laporan Masyarakat dan Jumlah Penyelidikan serta Penyidikan yang Dilakukan Oleh Polres Sidenreng Rappang.

No	Tahun	Laporan	Penyelidikan	Penyidikan
1	2017	6	6	3
2	2018	11	11	2
3	2019	17	17	1
4	2020	25	25	1
Jumlah		59	59	7

Sumber: Kepolisian Resort Sidenreng Rappang, Sidrap 2021

Data di atas menunjukkan bahwa laporan masyarakat terkait tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup tinggi sampai tahun 2020, yaitu terdapat 6 (enam) laporan di tahun 2017, 11 (sebelas) laporan di tahun 2018, 17 (tujuh belas) laporan di tahun 2019, dan memuncak hingga 25 (dua puluh lima) laporan yang diterima di tahun 2020. Sejalan dengan kenaikan laporan yang diterima dinilai oleh penyidik Polres Sidrap sebagai bentuk partisipasi masyarakat setempat. Tidak ada batasan yang diberikan undang-undang dalam hal masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana, termasuk dalam KUHAP.⁵² Sebaliknya, undang-undang justru memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk menyampaikan kepada penyidik.

Akan tetapi menurut peneliti, laporan terkait dugaan adanya tindak pidana korupsi di Sidrap dapat dianalisa dari dua sisi. Di satu sisi, apabila laporan masyarakat sudah diterima, maka dapat dilakukan penyelidikan untuk mencari tahu kebenaran secara normatif bahwa apakah memang laporan tersebut memuat unsur tindak pidana. Penekanannya disini adalah penyelidikan dapat berjalan jika ada sumber tindakan, yaitu laporan. Jika tidak ada laporan dan tindak pidana tersebut tidak diketahui sendiri oleh penyidik atau penyidik. Maka tidak ada tindakan prosedural. Mengenai prosedur dalam pelaporan tindak pidana ada tiga aspek yang patut dipertimbangkan. Pertama, masyarakat harus mengetahui bahwa tindak pidana telah dilakukan. Kedua, tindak pidana itu dilaporkan kepada otoritas yang berwenang. Ketiga, polisi menindaklanjuti apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.⁵³

Di sisi lain, masalahnya muncul dalam kondisi dimana seseorang telah mengetahui dugaan tindak pidana korupsi, namun memilih untuk tidak melaporkannya karena tidak peduli, tidak mau terlibat atau takut lalu membiarkan perbuatan tersebut berkembang. Padahal peran saksisangat sentral di dalam menemukan kejelasan fakta hukum sebagai upaya menurunkan indeks kriminalitas kejahatan.⁵⁴ Faktor inilah yang menjadikan angka tindak pidana korupsi lebih besar dari data statistik yang terdapat

di Polres. Akibatnya, penyidikan tindak pidana korupsi ditindaklanjuti oleh penyidik disaat korupsi tersebut telah melibatkan banyak komponen.

Dari data penyelidikan di atas dapat ditinjau bahwa laporan yang diterima semuanya ditindaklanjuti sampai pada tahap penyelidikan tanpa terkecuali. Sebab yang menjadi dasar penyidikan menurut Pasal 5 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ada dua, yaitu laporan dan/atau pengaduan; dan surat perintah penyelidikan.⁵⁵ Namun sejumlah penyelidikan yang dilakukan di Polres Sidrap kebanyakan tidak sampai kepada tingkat penyidikan. Misalnya saja pada tahun 2017 hanya 3 (tiga) dugaan tindak pidana korupsi yang dilanjutkan sampai penyidikan. Angka ini terus mengalami penurunan, yaitu 2 (dua) penyidikan di tahun 2018, 1 (satu) penyidikan di tahun 2019, dan 1 (satu) penyidikan di tahun 2020.

Terdapat faktor mengapa tidak setiap penyelidikan berakhir pada penyerahan berkas perkara penyidikan. Penyidikan tidak dapat dilakukan jika tidak memenuhi syarat. Pada Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dinyatakan bahwa dasar melakukan penyelidikan:⁵⁶

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP.

Faktor selanjutnya yaitu jika dilakukan penghentian penyidikan. Pada Pasal 76 ayat (1) dinyatakan bahwa penghentian penyidikan dilakukan apabila:⁵⁷

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Perkara telah kadaluarsa;
- c. Demi hukum, karena:
 1. Tersangka meninggal dunia;
 2. Perkara telah kadaluarsa;
 3. Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
 4. Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*).

Adapun penyidikan tindak pidana korupsi yang selesai dilakukan oleh Polres Sidrap sehingga memenuhi syarat P21 pelimpahan perkara kepada penuntut umum adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Data Perkara Tindak Pidana Korupsi 5 Tahun Terakhir yang Ditangani Oleh Polres Sidenreng Rappang.

No	Tahun	Perkara	Pasal
1	2016-2017	Penyalahgunaan dana desayang bersumber dari APBNTA.2018 pada Desa Allakuang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap dengan cara tersangkadalam mempertanggungjawabkan dana desa secara tidak benar dan melakukansendiri pengadaan barang dan jasa tanpa melibatkan Tim-Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan cara membelibahan, melaksanakan negosiasi sendiri dengantukang.	Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
2	2017	Penyalahgunaan wewenang dugaan penyelewengan anggaran APBN tahun 2016 dengan cara mengambil keuntungan pada pekerjaan atau proyek perintisan dan penimbunan jalan di dua dusun pada Desa Padangloang Alau Kec. Dua Pitue Kab. Sidrap	Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
3	2017	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pemolongan dana kapitasi dan integrasi jaminan kesehatan nasional pada jasa pelayanan kesehatan TA.2016 di puskesmas Biokka Kab. Sidrap.	Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
4	2018	Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan	Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3

		dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) TA. 2016 di Kab. Sidrap	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
5	2019	Dugaan tindak pidana korupsi dana RS- RUTILAHU (Rumah Tidak Layak Huni) yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis Permansos No. 20 Tahun 2017 tentang RS- RUTILAHU dengan cara mengurangi volume bantuan bahan bangunan yang diterima oleh penerima bantuan.	Pasal 2 ayat (1) Subs Pasal 3 UU RI No. 30 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHPidana.
6	2020	Dugaan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dalam bentuk pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari Kepala Sekolah Penerima dana DAK Fisik Bidang Pendidikan SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang TA. 2019.	Pasal 12 huruf e atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHPidana.

Sumber: Kepolisian Resort Sidenreng Rappang, Sidrap 2021

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Aipda Budiman, SH⁵⁸ selaku Kanit Tipidkor di Polres Sidrap menyatakan bahwa tahapan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan

Penyidik tindak pidana korupsi Polres Sidrap selalu dalam kondisi siap dalam menerima setiap laporan dari masyarakat. Dalam tahap penyidikan pelaku tindak pidana korupsi, maka mekanisme yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan;
- b. Pelaksanaan penyidikan;
- c. Tahap akhir proses penyidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.⁵⁹ Yang dimaksud pejabat yang berwenang dalam pasal ini adalah Kepolisian yang dinyatakan lebih lanjut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
 - 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁶⁰

Setelah laporan dari masyarakat diterima kemudian penyidik dapat membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.⁶¹ Pada tahap ini, penyidik kemudian mengevaluasi laporan tersebut sehingga dapat dimulai penyidikan.

Sedangkan yang dimaksud dengan laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.⁶² Dalam Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 mensyaratkan tindakan peralihan antara penyelidikan dan penyidikan dengan mewajibkan penyidik untuk menyampaikan laporan hasil penyelidikan. Laporan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah mengenai hasil penyelidikan.⁶³ Setelah LHP diterima oleh penyidik maka penyidik segera membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat yang menyatakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah dapat dilakukan penyidikan.⁶⁴ Prosedur penerimaan laporan hingga melakukan penyidikan juga bagian dari kewenangan Polres Sidrap. Sesuai dengan amanah yang diberikan pada Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 19 huruf b bahwa penanganan perkara sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (4) pada tingkat Polres dapat menangani perkara mudah, sedang dan sulit.⁶⁵

Penjelasan lebih lanjut mengenai tingkatan perkara yang dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh Polres Sidrap mengacu pada Pasal 18 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana pada ayat (1) menjelaskan bahwa kriteria perkara mudah antara lain:⁶⁶

- a. Saksi cukup;
- b. Alat bukti cukup;
- c. Tersangka sudah diketahui atau ditangkap; dan
- d. Proses penanganan relatif cepat.

Pada ayat (2) kriteria perkara sedang antara lain:

- a. Saksi cukup;
- b. Terdapat barang bukti petunjuk yang mengarah keterlibatan tersangka;
- c. Identitas dan keberadaan tersangka sudah diketahui dan mudah ditangkap;
- d. Tersangka tidak merupakan bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- e. Tersangka tidak terganggu kondisi kesehatannya; dan
- f. Tidak diperlukan keterangan ahli, namun apabila diperlukan ahli mudah didapatkan.

Selanjutnya untuk perkara sulit dijelaskan pada ayat (3) bahwa perkara sulit antara lain:

- a. Saksi tidak mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi;
- b. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu;
- c. Tersangka dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan terorganisir;
- d. Barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara sulit didapat;
- e. Diperlukan keterangan ahli yang dapat mendukung pengungkapan perkara;
- f. Diperlukan peralatan khusus dalam penanganan perkaranya;
- g. Tindak pidana yang dilakukan terjadi di beberapa tempat; dan
- h. Memerlukan waktu penyidikan yang cukup.

Setiap kriteria dari masing-masing memiliki batas waktu penyelesaian perkara. Dalam Pasal 31 ayat (2) Perkap Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur mengenai batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi:

- a. 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
- b. 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
- c. 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
- d. 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.⁶⁷

Terkait dengan tindak pidana korupsi, masih tetap dapat dilakukan penyidikan oleh Polres Sidrap, hanya saja dengan tetap memperhatikan beberapa aspek. Hal ini karena dalam tingkatan tertentu, pada tingkat Polres tidak dapat melakukan kewenangan untuk melakukan penyidikan yang disebabkan oleh limitasi yang ditetapkan pada Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Tindak pidana korupsi dapat termasuk kriteria perkara sulit. Hal ini juga dapat ditinjau dari Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa perkara tindak pidana korupsi diperiksakan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁶⁸ Kompleksitas tindak pidana korupsi dapat bertransformasi menjadi perkara sangat sulit. Dapat saja suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diduga korupsi memenuhi kriteria perkara sangat sulit antara lain:⁶⁹

- a. Belum ditemukan saksi yang berhubungan langsung dengan tindak pidana;
- b. Saksi belum diketahui keberadaannya;
- c. Saksi atau tersangka berada di luar negeri;
- d. TKP di beberapa negara/lintas negara;
- e. Tersangka berada di luar negeri dan belum ada perjanjian ekstradisi;
- f. Barang bukti berada di luar negeri dan tidak bisa disita;
- g. Tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu; dan
- h. Memerlukan waktu penyidikan yang relatif panjang.

Sedangkan berdasarkan Pasal 19 huruf a bahwa kewenangan penyidikan dalam perkara sulit dilakukan pada tingkat Mabes Polri dan Polda.⁷⁰ Jadi, pada tingkat Polres, dapat melakukan proses penyidikan tindak pidana korupsi pada kriteria perkara sulit dalam jangka waktu 90 hari dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

Berdasarkan beberapa aspek di atas, dugaan tindak pidana korupsi dapat diambil alih dari Kepolisian ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ketentuan yang sifatnya terbatas untuk melakukan penyidikan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan:⁷¹

- 1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penilaian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik.
- 2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.
- 3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen kerjayang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dasar pertimbangan yang menjadikan proses penyidikan tindak pidana korupsi diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:⁷²

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;

- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dijelaskan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengambilalihan proses penyidikan di atas bersifat alternatif. Artinya, cukup ditemukan satu faktor saja sudah cukup sebagai bahan pertimbangan agar penyidikan tindak pidana korupsi tidak lagi diproses oleh penyidik Polri. Oleh karena itu, fase awal dimulainya serangkaian tindakan dalam hukum acara pidana terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Polres Sidrap sangat penting, terutama untuk menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini juga akan menjadi titik tolak bagaimana penyidikan tindak pidana korupsi dapat berjalan secara efektif.

Selanjutnya, yang menjadi pertimbangan normatif penyidik di Polres Sidrap untuk melakukan rangkaian tindakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi adalah ketika tersangka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi daerah, seperti pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atau sering disebut juga Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 385 ditegaskan beberapa kriteria sebagai berikut:⁷³

- 1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum;
- 2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi pengawasan;
- 4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
- 5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika berpedoman pada norma di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa filter normatif yang membatasi aparat penegak hukum dalam hal ini

penyidik di Polres dalam menghadapi tindak pidana korupsi. Selain harus berkoordinasi dengan penyidik KPK sesuai amanah undang-undang terkait tindak pidana korupsi, pada ukuran tertentu penyidik juga harus berkoordinasi dengan Pengawas Internal Pemerintah. Tentu tidak mengherankan karena tindak pidana korupsi itu sendiri adalah kejahatan luar biasa, karena korupsi masyarakat.⁷⁴ Ketika syarat-syarat normatif di atas sudah terpenuhi maka penyidik dapat melakukan serangkaian tindakan penyidikan. Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu berkas hasil penyidikan nantinya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan sesuai daerah hukumnya. Apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan material, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Saidi SH selaku penyidik pada Banit Tipidkor di Polres Sidrap menjelaskan bahwa ketika penyidikan tindak pidana korupsi dimulai maka terdapat serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Tahap pertama yaitu lidik atau disebut juga penyelidikan. Apabila sudah terdapat cukup bukti dan diketahui bahwa peristiwa yang sedang ditangani adalah tindak pidana maka dapat dilanjutkan dengan sidik atau penyidikan. Kewenangan yang dimiliki Kepolisian saat melakukan sidik yaitu langkah penindakan, pemeriksaan dan pemberkasan. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan kepada tersangka yaitu pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, serta pemeriksaan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang masih kurang efektif, hal ini karena beberapa hambatan seperti keterbatasan sumber daya penyidik, keterbatasan undang-undang, keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterbatasan informasi dari masyarakat.
2. Faktor faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, faktor masyarakat serta sarana dan prasarana.

SARAN

1. Melakukan peningkatan sumber daya manusia yang dipersiapkan sebagai pihak yang kompeten dalam menangani dan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi agar dapat mempermudah sekaligus mempercepat proses penyidikan yang jangka waktunya sangat terbatas. Peningkatan kualitas penyidik pada unit tindak pidana korupsi dengan mengikuti kompetensi sertifikasi penyidik. Selain itu penyidik perlu dibekali dengan pendidikan dalam bidang ilmu hukum agar dapat membantu pelaksanaan tugas penyidikan.
2. Melakukan peningkatan sosialisasi ke masyarakat setempat di wilayah hukum Polres Sidenreng Rappang tentang urgensi pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

partisipasi terutama dalam hal melaporkan kepada Polres apabila terdapat dugaan tindak pidana korupsi. Melakukan penambahan sarana dan prasarana seperti laptop dan printer serta fasilitas pendukung guna memenuhi standar mobilitas dalam penyidikan. Selain itu perlunya pengadaan peralatan khusus seperti alat ITE untuk mengetahui percakapan, posisi dan transaksi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurofiq, A. (2016). Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 4(2), 77035.
- Ahmad, M. I. (2020). Kajian Kritis Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia. *Antologi Pengembangan Pembiayaan Pendidikan Islam*, 39.
- Fahmi, W., Syahbandir, M., & Efendi, E. (2017). Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan. *Syah Kuala Law Journal*, 1(1), 246-265.
- Gunawan, Y. (2019). Peran dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Law Review*, 18(3), 262-287.
- Hambali, A. R., Ramadani, R., & Djanggih, H. (2021). Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 200-223.
- Nayabarani, S. D. (2018). Membangun Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Peningkatan Peran ICT Dalam Mereduksi Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 477-496.
- Safira, M. E. (2017). Law Is a Tool Of Social Engineering Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 11(1), 118-133.
- Sahardian, I., Thalib, H., & Badaru, B. (2020). Efektifitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi. *Kalabbirang Law Journal*, 2(2), 78-90.
- Srinita, I. (2016). Strategi Menihilkan Korupsi di Sektor Pendidikan dan Kesehatan. *POLITIK*, 12(2), 1891-1902.
- Sujana, I. W. C. (2019). Fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 29-39.
- Triyanto, G. (2017). Ratio Legis Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL RECHTENS*, 6(1), 46-65.